

ABSTRAK

Krisis ekonomi yang terjadi sehingga banyak perusahaan di Indonesia harus melakukan restrukturisasi. Perusahaan harus mengurangi karyawannya dengan alasan efisiensi. Kondisi seperti ini diikuti meningkatnya pemutusan hubungan kerja sehingga setiap karyawan yang tidak mempunyai kompetensi tinggi harus memikirkan alternatif pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu penulis meneliti kasus Tinjauan atas kewenangan pengusaha untuk memberhentikan pekerja berdasarkan 1 (satu) surat peringatan dengan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah dengan memberikan 1 (satu) kali surat peringatan dapat memberikan kewenangan bagi pengusaha untuk memberhentikan pekerja, Apakah mekanisme pemberhentian kerja bagi pekerja yang melanggar peraturan ketenagakerjaan dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan nomor perkara 194/PHI.G/2011/PN.JKT.PST yang dikaitkan dengan aspek pembinaan. Pada penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan pembahasan tersebut Sdr. R. Prio Wibowo yang diberhentikan dengan 1 (satu) kali surat peringatan saja oleh PT. Cipta Imajinasi Desain yang seharusnya diberikan sebanyak 3 (tiga) kali oleh PT. Cipta Imajinasi Desain untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tidak sesuai berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Menurut pendapat penulis, berdasarkan uraian bab III (tiga) tentang Prosedur Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Sdr. R. Prio Wibowo dengan PT. Cipta Imajinasi Desain merujuk pada teori sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial. Akan tetapi PT. Cipta Imajinasi Desain terhadap dasar Pemutusan Hubungan Kerja kepada Sdr. R. Prio Wibowo tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan menurut teori Faustinus Cardoso Gomes yaitu (teguran) sebagai upaya pembinaan dikarenakan, PT. Cipta Imajinasi Desain hanya menerbitkan Surat Peringatan 1 (satu) kali yaitu Surat Peringatan III (tiga), Dalam pertimbangan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa, putusan nomor perkara 194/PHI.G/2011/PN.JKT.PST telah mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada Majelis Hakim lalai dalam memeriksa bukti-bukti dan tidak melihat dalam surat edaran Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kewenangan pengusaha kepada pekerja untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pekerja telah melakukan kesalahan berat harus melihat *due process of law* melalui putusan pengadilan terlebih dahulu yang sebagai kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut Menurut penulis, dengan memberikan 1 (satu) kali surat peringatan untuk memberhentikan pekerja yaitu tidak benar, dikarenakan Surat Peringatan harus diterbitkan secara bertahap oleh pengusaha bagi pekerja yang melakukan kesalahan yang ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Menurut penulis PT. Cipta Imajinasi Desain terhadap dasar Pemutusan Hubungan Kerja kepada Sdr. R. Prio Wibowo tidak sesuai berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan teori Faustinus Cardoso Gomes yaitu (teguran) sebagai upaya pembinaan dikarenakan, PT. Cipta Imajinasi Desain hanya menerbitkan Surat Peringatan 1 (satu) kali yaitu Surat Peringatan III (tiga), Dalam hal ini penulis berpendapat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya Majelis Hakim lalai dalam memeriksa bukti-bukti dan tidak melihat dalam surat edaran Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Sebaiknya Sebaiknya pengusaha harus memberikan upaya pembinaan kepada pekerja untuk meningkatkan kesadaran pekerja.